

**Persyaratan Hak ‘Iwadh Khulu’**  
**(Analisa terhadap Pendapat Mazhab Maliki)**

Ali Abubakar

Maulizawati

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email : [Maulizawati21@gmail.com](mailto:Maulizawati21@gmail.com)

**Abstrak**

*Dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis, suatu ketika bisa saja suami istri berselisih paham dari persoalan yang kecil sampai masalah yang menimbulkan perceraian. Dalam kondisi seperti ini, jika kesalahan fatal datang dari pihak suami, maka istri memiliki hak untuk meminta cerai dari suami (khulu’). Khulu’ adalah berpisahnya suami dari istri dengan memberi ganti yang diambil suami dari istri atau sebaliknya. ‘iwadh khulu’ merupakan pemberian ganti rugi oleh seorang istri untuk memperoleh talak dari suami. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana penetapan persyaratan hak ‘iwadh khulu’ menurut pendapat Mazhab Maliki, dan bagaimana dalil serta metode istinbath hukum yang digunakan oleh Mazhab Maliki dalam penetapan keabsahan khulu’. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Reaserach), dengan metode pengumpulan data dari dokumentasi, dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Dan sumber data primer yaitu kitab-kitab Imam Malik yang berkenaan dengan ‘iwadh khulu’. Berdasarkan hasil penelitian, menurut Imam Malik khulu’ memiliki dua kemungkinan. Pertama, boleh terjadinya khulu’ tanpa adanya ‘iwadh. Alasan Imam Malik berpendapat seperti ini karena beliau menyamakan khulu’ seperti halnya talak. Kedua, tidak sah khulu’ tanpa adanya ‘iwadh (sesuatu), kecuali si lelaki meniatkan khulu’ istri itu sebagai talak. Serta tidak membolehkan suami mengambil pembayaran khulu’ itu lebih besar dari apa yang diberikan apabila kesalahan itu datang dari suami, akan tetapi jika si istri ridha dan tidak merasa berat hati tidak mengapa. Kemudian cara penetapan hukum yang digunakan oleh Imam Malik lebih berfokus pada pola penetapan hukum berdasarkan kepada nash al-Bayan bi al-Qaul yaitu penjelasan melalui sabda Rasulullah SAW atau firman Allah SWT. Hal ini berdasarkan kepada Hadis yang telah diriwayatkan dari Imam Malik, dan juga Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Al-Nasaiy dan Ibnu Abbas yaitu perihal Habibah binti Sahal yang mana istrinya tidak lagi ingin bersama suaminya karena khawatir tidak akan dapat menjalankan kewajibannya dan merasa takut akan kufur maka dibolehkan khulu’.*

**Kata Kunci : ‘Iwadh, Khulu’, Imam Malik**

## **Pendahuluan**

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dalam hal ini dapat dilihat terjadinya cemoohan di masyarakat, bila ada di kalangan mereka yang tidak bersedia berumah tangga, sedangkan syaratnya telah terpenuhi. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat dan menjadi keluarga yang harmonis.<sup>1</sup>

Keluarga adalah kesatuan masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang tinggal dalam satu tempat tinggal. Keluarga merupakan tempat yang paling penting bagi perkembangan anak secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Karena keluarga merupakan sumber bagi kasih sayang, perlindungan, dan identitas bagi anggota.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, karena pada dasarnya sebagaimana hukum alam bahwa dua orang yang berlainan jenis itu akan timbul rasa ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama. Rasa ingin hidup bersama tersebut sudah semestinya dipersiapkan dengan matang, karena untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmonis sejahtera dan bahagia bukanlah suatu hal yang mudah. Oleh karenanya sangat dianjurkan agar lebih berhati-hati dalam memilih jodoh yaitu dengan memperhitungkan segala faktor yang menjadi pendukung untuk kelestarian hubungan suami istri yang bersifat timbal balik sehingga dalam kebersamaan tersebut mendapatkan ketentraman dalam rumah tangga.<sup>3</sup>

Meskipun demikian, tidak setiap perkawinan akan mencapai tujuan yang baik. Kekekalan dan kebahagiaan yang diinginkan kadang kala tidak berlangsung pada kebahagiaan dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perpisahan. Prinsipnya dalam pernikahan hendaknya berdasarkan kecintaan, kasih sayang dan baiknya berhubungan, masing-masing dari suami istri memberikan hak-haknya.

Kadang kala terjadi laki-laki yang memaksa istrinya untuk melakukan sesuatu, ataupun istri memaksa suaminya. Islam dalam keadaan seperti ini berwasiat

---

<sup>1</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 4.

<sup>2</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 22.

<sup>3</sup> Diah Ardian Nurrohmi, *Tujuan Yuridis Pelaksanaan putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian*, (Skripsi dipublikasikan), jurusan magister kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2010.

untuk bersabar. Islam menasehati untuk mengobati berbagai penyebab yang menjadikan kebencian.

Kebencian kadang kala menjadi bertambah, perselisihan dan perbedaan menjadi semakin rumit. Sehingga penyembuhan menjadi sulit dan kehidupan dalam keluarga tidak bisa menerima perdamaian. Pada waktu seperti itu Islam mentoleransi memutuskan ikatan. Jika kebencian timbul dari pihak laki-laki maka hak talak baginya. Dialah yang memiliki hak-hak untuk menggunakannya sesuai batasan-batasan yang disyariatkan Allah swt. Adapun jika kebencian dari pihak istri, maka Islam membolehkan untuk melepaskan hubungan ini dengan cara *khulu'*.

*Khulu'* secara bahasa dengan dibaca dhammah huruf kha'-nya dan sukun lam-nya. Dikatakan "istrinya cerai", bibi dari bapak bercerai; ia bercerai dari suaminya; ia membuka baju, karena berarti perempuan menjadi terbuka dari baju suaminya.

Secara syara' *khulu'* adalah berpisahnya suami dari istrinya dengan memberi ganti yang diambil suami dari istrinya atau selainnya, dengan kata-kata tertentu. Bagi perempuan untuk tidak mendahului meminta cerai dari suaminya karena hawa nafsu atau secara tiba-tiba.

Adapun jika terjadi perselisihan yang sangat berbahaya, maka bagi perempuan boleh untuk meminta cerai. Maka pada saat itu tidak ada dosa bagi laki-laki atas apa yang diambil atau bagi perempuan untuk menebus dirinya dengan harta. Mayoritas ulama memperbolehkan *khulu'* dengan mahar atau lainnya, meskipun lebih banyak dari mahar tersebut.

Dalam hal ini, ada beberapa pendapat ulama mengenai persyaratan hak '*iwadh khulu'* ini. Menurut Imam Malik dan Ahmad yang dikutip dari Abi Muhammad 'Abdillah bin Ahmad bin Qudamah mengatakan *khulu'* sah tanpa disebut tebusan (*'iwadh*) sebagaimana kata Imam Malik, *khulu'* adalah untuk melepaskan sebuah ikatan pernikahan. Asal pensyariatan *khulu'* adalah wujudnya keinginan dari istri untuk berpisah dengan suaminya. Maka tebusan (*'iwadh*) tidak menjadi syarat sah *khulu'*.<sup>4</sup>

Imam Malik dan Ahmad mengatakan *khulu'* yang dilakukan tanpa pemberian tebusan adalah sah karena ia merupakan keputusan nikah sehingga sah meski tanpa adanya tebusan, sebagaimana halnya talak. Pada dasarnya, dalam pensyariatan *khulu'* itu harus ada ketidaksukaan istri terhadap suami dan juga ada keinginan berpisah dengannya, sehingga ia pun memintanya untuk berpisah. Jika suami memenuhi permintaan tersebut, maka tercapailah *khulu'* yang menjadi maksud istri dan *khulu'*nya tetap sah. Sebagaimana jika *khulu'* itu dilakukan dengan adanya tebusan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Abi Muhammad 'Abdillah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mugni wa al-Syarah al-Kabir*, Juz VIII, (Mekah al-Mukaramah: Maktabah al-Tijariyah), hlm. 192.

<sup>5</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. Abdul Gofar, Cet I, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 374.

*Khulu'* menurut Mazhab Maliki yaitu talak dengan gantian atau tebusan, baik tebusan itu daripada pihak istri atau orang lain, atau pun talak dengan menggunakan lafaz *khulu'*. *Khulu'* menurut Mazhab Maliki ada dua jenis:

1. *Khulu'* biasanya dengan gantian atau tebusan.
2. Talak dengan lafaz *khulu'* walaupun tanpa tebusan apapun seperti suami berkata “Aku *khulu'* kamu” atau “kamu adalah orang yang di *khulu'*”.

Dengan kata lain perempuan (istri) atau orang lain membayar harta kepada suami dengan syarat ia menceraikannya, atau talak dengan syarat perempuan (istri) menggugurkan haknya kepada suami maka terjadi satu talak yang bain. Oleh karena itu, *khulu'* menurut Mazhab Maliki merangkumi perceraian dengan bayaran atau tebusan, dan perceraian tanpa tebusan.<sup>6</sup>

*Khulu'* adalah istri meminta cerai kepada suami dengan memberikan sejumlah harta kepada suaminya. Disebutkan dalam *al-Muntaqa syarh al-Muwaththa' Malik* : Maksudnya ia enggan terhadap suaminya. Adapun ucapan Nabi SAW kepada Tsabit, mengindikasikan bahwa Habibah tidak merincikan apa yang dialaminya ia hanya menyebutkan keengganannya untuk tetap bersama Tsabit, sehingga Nabi SAW pun tidak menanyakan permasalahannya.<sup>7</sup>

Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam Artikel ini adalah bagaimana penetapan persyaratan hak '*iwadh khulu'* menurut pendapat Mazhab Maliki, dan bagaimana dalil serta metode istinbath hukum yang digunakan oleh Mazhab Maliki dalam penetapan keabsahan *khulu'*.

## **Pembahasan**

### **Tinjauan Umum Tentang *Khulu'***

Kata *khulu'* menurut bahasa berarti tebusan. Menurut istilah *khulu'* yaitu talak yang diucapkan istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan suaminya. Artinya, tebusan itu dibayarkan oleh seorang istri kepada suaminya yang dibencinya, agar suaminya itu dapat menceraikannya.<sup>8</sup> *Khulu'* menurut syara' itu sebagaimana yang dikemukakan Asy-Syarbani dan Al-Khatib yaitu pemisahan antara suami istri dengan pengganti yang dimaksud (*iwadh*) yang kembali kearah suami dengan lafaz talak atau *khulu'*.<sup>9</sup> Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *khulu'* adalah talak dari pihak perempuan dengan adanya tebusan dengan maksud agar suaminya mau menceraikannya.

'*Iwadh khulu'* terdiri dari dua kata yaitu '*iwadh* dan *khulu'*. Ibnu Rusyd mengartikan '*iwadh* adalah pemberian ganti rugi oleh seorang istri untuk

---

<sup>6</sup> Wahbah Al- Zuhaili, *Fikih dan Perundangan Islam Jilid VII*, terj. Ahmad Shahbari Salamon, Cet I, (Jakarta: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm. 610.

<sup>7</sup> Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa' Imam Malik*, terj. Nur Alim, Asep Saefullah, Cet I, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm. 787.

<sup>8</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 305.

<sup>9</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon Cet I, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 297.

memperoleh talak dari suami.<sup>10</sup> *Khulu'* itu merupakan suatu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, ganti rugi atau *'iwadh*. Untuk maksud yang sama dengan kata *khulu'* itu ulama menggunakan beberapa kata, yaitu: *fidyah*, *shulh*, dan *mubaraah*. Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *'iwadh* yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut dengan *khulu'*. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar, disebut *shulh*, bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah* dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut *mubaraah*.<sup>11</sup>

Adapun Imam Nawawi yang dikutip dari Muhammad Mustafa Al-Zuhailly mengartikan *khulu'* yaitu perpisahan antara suami istri dengan sebuah ganti (tebusan) yang diterima oleh suami dengan menggunakan lafaz talak atau *khulu'*.<sup>12</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *'iwadh khulu'* yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh istri atau yang lainnya untuk mendapatkan cerai dari suaminya. Tebusan tersebut harus disepakati oleh mereka berdua seperti ketentuan mahar dalam akad nikah dulu.

### Hukum 'Iwadh Khulu'

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, terj. Abdul Rasyad Shiddiq, cet 1, (Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 161.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 231.

<sup>12</sup> Muhammad Mustafa Al-Zuhailly, *al-Mu'tamad dalam Fiqh Mazhab Syafi'i jilid VII*, Cet 1 (Jakarta: 2011), hlm. 324.

*hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah:229)<sup>13</sup>*

Ayat ini menjelaskan bahwa suami tidak boleh mengambil kembali maskawin yang telah ia berikan kepada istrinya, kecuali istri itu menjadikannya sebagai penebus supaya suami menceraikannya karena sudah terlihat tanda-tanda ketidakcocokan atau tidak serasi antara keduanya.<sup>14</sup>

Tafsir al-Maraghi menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi seorang suami mengambil sesuatu yang diberikan oleh istrinya sebagai ganti pelepasan dirinya agar suami menalaknya, juga tidak berdosa bagi istri dalam hal pemberian ini. Tetapi, suaminya tidak boleh meminta kepada istrinya. Karena, pemberian ini didasarkan atas keridhaan istrinya dan bukan atas tekanan dari suami. Sebaliknya, hal ini merupakan permintaan istri dan ia wajib menunaikan kepada suaminya.<sup>15</sup>

عن ابن عباس قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: أنى ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر فى الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته قالت: نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas bahwasanya istri Tsabit bin Qais menghadap Nabi SAW. Lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Aku tidak mencela Tsabit dalam hal agama dan akhlaknya, akan tetapi aku takut akan kufur setelah masuk Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda “Apakah engkau akan mengembalikan kebun kepadanya? “ia menjawab, “Ya” Kemudian Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), “Terimalah kebun itu dan talaklah ia satu kali talak. (HR. Al-Nasaiy)<sup>16</sup>*

Seperti yang diungkapkan oleh istri Tsabit bin Qais dalam riwayat tersebut, yakni : “Saya tidak mencelanya karena agama dan akhlaknya, tetapi saya khawatir akan muncul suatu sikap yang tidak baik dari saya disebabkan pergaulannya yang tidak baik.” Alasannya adalah pergaulannya yang tidak baik dengan suaminya. Agar keadaan tersebut tidak menjerumuskan rumah tangga mereka pada keadaan yang tidak diinginkan Islam, maka istri Tsabit melihat lebih baik mereka bercerai. Dalam keadaan seperti ini, menurut Ibnu Qudamah, keduanya lebih baik bercerai, jika istri tidak memiliki alasan yang jelas, maka ia tidak boleh mengajukan *khulu'*.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984).

<sup>14</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Cet 1, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 249.

<sup>15</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: Dārul Kutub 'Ilmiah, 1992), hlm. 298.

<sup>16</sup> Al-Nasaiy, *Kitab Sunan al-Kubra*, Juz III, (Beirut: al-Kutub al-'ilmiyah, 1991), hlm. 368.

<sup>17</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet I, (Jakarta: Ichtar Baru, 1996), hlm. 932.

### **Pendapat Ulama tentang 'Iwadh Khulu'**

Melihat kepada landasan hukum baik dari Al-Quran maupun Hadis yang telah disebutkan di atas, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum '*iwadh khulu*' itu sendiri, baik tentang pembayaran maupun keadaan '*iwadh*' itu. Menurut Said Ibnu Musayyab, Hasan, Thawus, dan Said bin Zubair riwayat dari Ali, dia memakruhkan menerima tebusan talak itu lebih besar dari mahar yang telah diberikannya kepada istri.<sup>18</sup>

Adapun dalam riwayat Umar, Usman, Hasan dan Ibnu Abbas, mereka membolehkan mengambil lebih besar dari apa yang telah diberikannya. Sedangkan Abu Hanifah, Zufar, Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan jika nusyuz itu terjadi dari pihak istri, maka halal bagi suami itu mengambilnya sebanyak yang telah diberikannya, akan tetapi jangan mengambilnya lebih dan jika kesalahan itu timbul dari pihak suami, maka tidak halal suami itu mengambil sedikit pun dari istrinya.<sup>19</sup>

Adapun Ibnu Taimiyah yang dikutip dari Imam Zaki Al-Barudi mengatakan bahwa apabila istri sudah tidak menyukai sikap suaminya dan lebih memilih untuk berpisah hendaklah ia menebus dirinya dengan mengembalikan mahar yang telah didapatkannya dari suami. Kemudian suami membebaskannya dari tanggungannya dengan meng-*khulu*' nya. Sebagaimana yang telah termaktub dalam Al-Quran dan Al-Sunnah.<sup>20</sup>

Sedangkan dalam hal '*iwadh*' ini, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa '*iwadh*' merupakan salah satu unsur penting yang harus dipenuhi dalam *khulu*' jika ketiadaan unsur tersebut tidak dianggap sah *khulu*', malah jatuh kepada talak biasa.<sup>21</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa '*iwadh*' itu adalah sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu*'.

### **Bentuk-bentuk 'Iwadh Khulu'**

Adapun bentuk-bentuk '*iwadh khulu*' adalah sebagai berikut :

1. '*Iwadh khulu*' sebagai imbalan beberapa manfaat dan hak

Sah jika pengganti *khulu*' berupa uang atau manfaat yang dapat dihargakan dengan harta, seperti tempat tinggal, menanami tanah dalam waktu yang diketahui, juga seperti menyusui anak, mengurus dan menafkahinya, atau berupa hak-hak seperti menghilangkan nafkah masa iddah yang harus dibayar oleh suami.<sup>22</sup> Adapun hal '*iwadh*' ini ada dalam bentuk nonmateril dalam artian bentuk jasa atau manfaat, seperti menyusui anak dan merawatnya. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat

---

<sup>18</sup> Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Cet 1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 119.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Quran Wanita Jilid I*, terj. Tim Penerjemah Pena, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara), hlm. 144.

<sup>21</sup> Jamhuri, "*Hak Suami-Istri dalam Memustuskan Perkawinan Kajian Terhadap Konsep Talak dan Khulu*" (Tesis tidak dipublikasi), Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010, hlm. 92.

<sup>22</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam jilid IX*, Cet I, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 435.

bahwa boleh menyusui anak dalam waktu tertentu, namun di dalamnya ada '*iwadh* dalam *khulu*', dengan bahwa '*iwadh* itu sama dengan tebusan yang lain, boleh dalam bentuk jasa yang dapat dinilai dengan harta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menyusui anak itu adalah termasuk kewajiban suami untuk membiayainya dan hak itu dijadikan sebagai '*iwadh*'.<sup>23</sup>

2. '*Iwadh khulu*' dengan tebusan menggugurkan mengasuh

Apabila suami *meng-khulu*' istrinya dengan tebusan menggugurkan hak untuk mengasuh anaknya dari si suami maka *khulu*' itu sah. Namun hak ibu untuk mengasuh anaknya tidak gugur, karena anak berhak untuk diasuh hingga si ibu tidak dapat menggugurkannya sebagai tebusan *khulu*'. Demikian pula syarat ini membatalkan hak orang yang menggantikan ibu dalam mengasuh anak apabila si ibu tidak layak untuk mengasuh.<sup>24</sup>

3. '*Iwadh khulu*' dengan tebusan menyusui anak kecil

Apabila suami *meng-khulu*' istrinya dengan tebusan si istri harus menyusui anaknya selama dalam waktu menyusui yang terdapat dalam hukum syara' tanpa mendapatkan tebusan, jika si istri menerima maka ia harus menyusui anak itu dalam waktu yang disepakati oleh keduanya. Jika si istri tidak mau menyusunya sehingga si anak meninggal atau si istri meninggal sebelum selesai tebusan tersebut maka suami berhak untuk merujuk sesuai dengan tebusan, kecuali istri mensyaratkan kepada suami bahwa jika si anak atau si istri meninggal maka suami tidak berhak atas apapun dan sama sekali tidak berhak untuk merujuknya kembali.<sup>25</sup>

4. '*Iwadh khulu*' dengan memberikan nafkah kepada anak

Apabila si istri *meng-khulu*' suaminya dengan tebusan bahwa si istri akan memberikan nafkah kepada anaknya yang masih kecil dalam waktu yang telah ditentukan maka *khulu*' itu sah dan istri harus memberikan nafkah sesuai dengan kesepakatan mereka. Jika si istri tidak mau memberikan nafkah dan anak itu meninggal sebelum berakhirnya masa itu maka suami berhak merujuknya sesuai dengan nafkhnya yang telah disepakati atau yang masih tersisa.

Jika si istri miskin sehingga tidak mampu untuk memberi nafkah kepada anak maka ia boleh meminta kepada suaminya untuk memberikan nafkah dari hartanya. Jika si suami tidak mau maka boleh dipaksa, karena nafkah merupakan hak anak dan kewajiban dari suami. Namun, si suami telah telah memindahkan kewajiban nafkah itu kepada istri sebagai tebusan *khulu*'. Oleh karena itu, jika si istri tidak mampu melakukan kewajiban ini maka suami wajib menggantikannya dalam memberi nafkah demi melindunginya dari kematian.<sup>26</sup>

5. '*Iwadh khulu*' dengan tebusan bebas dari nafkah iddah

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 236.

<sup>24</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah, ...*, hlm. 414.

<sup>25</sup> *Ibid*.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 415.

Apabila istri *meng-khulu'* suaminya dengan tebusan bebas dari nafkah iddah, maka *khulu'* itu sah dan suami bebas dari nafkah tersebut meskipun tidak diukur seberapa besar nafkah tersebut.<sup>27</sup>

### **Rukun dan Syarat *Khulu'***

Untuk sahnya suatu *khulu'*, diperlukan beberapa rukun dan syarat seperti berikut :

1. Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan.

Suami yang sah menjatuhkan talak disyaratkan sebagai seorang yang berakal, baligh dan melakukan dengan kemauan sendiri. Maka tidak sah *khulu'* yang dilakukan oleh kanak-kanak, orang gila atau orang yang dipaksa talak, begitu juga sah hukum *khulu'* orang yang bodoh. Berdasarkan syarat ini, bila suami masih belum dewasa, atau suami sedang dalam keadaan gila, maka yang akan menceraikan dengan nama *khulu'* adalah walinya. Demikian juga kedaannya seseorang yang berada di bawah pengampuan karena kebodohnya yang menerima permintaan *khulu'* istri adalah walinya.<sup>28</sup>

2. Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan.

Istri disyaratkan harus mempunyai harta dan dia mestilah seorang mukallaf yaitu bukan orang yang berada di bawah jagaan wali karena bodoh atau sakit. Jika istri yang bodoh menjatuhkan *khulu'* ke atas suaminya dengan menebus sejumlah hartanya dan suami menerimanya, maka sah dan terjadi talak raji'i. Namun harta tersebut tiada nilai karena istri bukanlah orang yang mempunyai kuasa sepenuhnya ke atas harta. Jika suami menawarkan *khulu'* kepadanya dan istri menerimanya, maka dia tidak tertalak. *Khulu'* yang dijatuhkan oleh istri yang masih kecil atau seorang yang gila maka hukumnya tidak sah. Alasannya karena mereka tidak mempunyai harta dan tidak mampu memberikan ganti atau tebusan. *Khulu'* sah hukumnya dan boleh dijatuhkan ketika istri sedang haid kerana berbeda dengan talak.

Suami dilarang menjatuhkan talak ketika istri sedang haid karena mudharat yang akan timbul yaitu panjang masa iddah. Tetapi mudharat yang timbul jika *khulu'* tidak dijatuhkan hak istri akan diabaikan. Bahaya tersebut lebih besar daripada bahaya panjangnya masa iddah istri yang ditalak ketika haid.<sup>29</sup>

3. Uang tebusan atau *'iwadh*

*'Iwadh khulu'* ini disyaratkan mestilah sesuatu harta yang berharga, tidak sah *khulu'* dengan sesuatu yang tiada harga seperti sebiji gandum. Adapun barang pula harus barang yang suci yang dapat dimanfaatkan. Tidak sah *'iwadh* dengan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 416.

<sup>28</sup> Muhammad Mustafa Al-Zuhaily, *al-Mu'tamad dalam Fiqh Mazhab Syafi'i Jilid VII...*, hlm. 329.

<sup>29</sup> *Ibid.*

khamar, babi, bangkai dan darah. Dan sah *'iwadh khulu'* dengan harta, baik berupa uang tunai atau hasil pertanian atau upah menyusui dan mengasuh anak.<sup>30</sup>

Tebusan *khulu'* itu juga tidak disyaratkan berupa uang, melainkan juga dibolehkan berupa setiap harta yang bernilai atau bermanfaat yang dapat ditukar dengan harta, seperti yang ditakar, ditimbang, atau berupa rumah. Demikian pula dengan rumah untuk ditempati, garapan tanah dalam waktu yang ditentukan dan tebusan dengan menyusui anak, mengasuh, menafkahi, atau lainnya.<sup>31</sup>

#### 4. Alasan untuk terjadinya *khulu'*

Baik dalam ayat Al-Quran maupun dalam hadis Nabi terlihat adanya alasan untuk terjadinya *khulu'* yaitu istri khawatir tidak akan mungkin melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah. Dalam hal ini ada dua pendapat dikalangan ulama.

Pendapat pertama mengatakan untuk terjadinya *khulu'* tidak harus setelah terjadinya kekhawatiran tidak akan menegakkan hukum Allah dengan arti sah *khulu'* walaupun tidak terjadi alasan demikian. Inilah pendapat yang dipegang jumur ulama, namun hukumnya adalah makruh, bahkan Imam Ahmad mengatakan hukumnya adalah haram. Alasannya menurut mereka bahwa yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi tentang terjadinya *khulu'* itu bukan merupakan syarat.<sup>32</sup>

Adapun ulama Zhahiriyah dan Ibnu Munzir berpendapat bahwa *khulu'* sah terjadi bila ada alasan tidak dapat menegakkan hukum Allah, sedangkan tanpa alasan maka tidak dapat dilakukan *khulu'* dengan alasan mereka yang menyatakan adanya kekhawatiran tidak menegakkan hukum Allah. Jika tidak maka suami tidak boleh mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istri dalam bentuk mahar.<sup>33</sup>

Adapun rukun yang kelima menurut Amir Syarifuddin yaitu *Sighah* atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami yang dalam ungkapan tersebut dinyatakan ada "Uang ganti" atau *'iwadh*. Tanpa menyebutkan ganti ini ia menjadi talak biasa, seperti ucapan suami : "Saya ceraikan kamu dengan tebusan sebuah sepeda motor." Dalam hal ini *sighah* atau ucapan *khulu'* ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaan *khulu'* apakah mesti menggunakan ucapan dengan *sighah* tertentu. Mayoritas ulama berpendapat *sighah* itu merupakan suatu rukun yang tidak boleh ditinggalkan, apabila tertinggalnya

---

<sup>30</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqhu 'ala Mazahib Arba'ah Juz IV*, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), hlm. 359.

<sup>31</sup> Abdul Majid Mahmd Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Cet I, (Surakarta : Era Intermedia, 2005), hlm. 413.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 238.

maka *khulu'* itu batal dan menjadi talak biasa. Menurut ulama ini ucapan *khulu'* ada dua macam yaitu :

- a. Menggunakan lafaz yang jelas dan terang atau *sharih*. Ada tiga yang *sharih* untuk *khulu'* itu, pertama : Lafaz *khulu'* seperti “Saya *khulu'* kamu dengan *'iwadh* sebuah sepeda motor”. Kedua : Lafaz tebusan “Saya bercerai dengan kamu dengan tebusan sekian”. Dan ketiga : Lafaz fasakh “Saya fasakh kamu dengan *'iwadh* sebuah kitab Al-Quran”.
- b. Menggunakan lafaz kinayah. Terjadinya *khulu'* ini disyaratkan harus disertai dengan niat. Misalnya “Pergilah pulang ke rumah orang tuamu dan kamu membayar *'iwadh* sebanyak satu juta rupiah”.<sup>34</sup>

Ada di antara ulama termasuk salah satu riwayat dari Ahmad yang tidak menempatkan *shihgah* sebagai rukun dalam arti *khulu'* telah berlangsung dengan semata suami telah menerima *'iwadh* dari istrinya. Alasan yang digunakan ulama ini adalah peristiwa yang terjadi tentang Tsabit bin Qais yang dalam pisahnya ia dari istrinya sesudah menerima tebusan dari istrinya tanpa mengucapkan ucapan apapun.

### **Hal-Hal Berkenaan dengan Pelaksanaan *Khulu'* *Waktu terjadinya Khulu'***

Berbeda dengan talak yang melarang pelaksanaannya di waktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang sudah di campuri yang dinamai talak *bid'iy*, *khulu'* dapat dilaksanakan kapan saja tanpa terkait waktu tertentu. Alasannya ialah tidak bolehnya menjatuhkan talak pada waktu haid atau suci yang sudah dicampuri karena akan mendatangkan kemudharatan bagi istri dengan memanjangnya masa iddah yang harus dilaluinya. *Khulu'* itu merupakan perceraian atas permintaan istri yang dengan sendirinya dia telah menerima resiko apapun atas permintaannya itu, termasuk perpanjangan masa iddah.

### ***Bentuk Perceraian***

Dalam hal bentuk perceraian yang terjadi akibat *khulu'* ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama yang dipegang oleh Abu Bakar, Ibnu Abbas, Thawus, Ikrimah, Ishaq, Abu Tsaur, Imam al-Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa perceraian dalam bentuk *khulu'* adalah *fasakh*. Alasan yang dikemukakan ulama ini bahwa ayat tentang *khulu'* bersamaan datangnya dengan ayat tentang talak dua kali dan kemudian disusul dengan perceraian. Bila *khulu'* diartikan dengan talak, maka perceraian menjadi tiga kali. Hal ini tidak mungkin. Oleh karena itu, *khulu'* disini *fasakh*, bukan talak.

Pendapat kedua yang terdiri Said bin al-Musayyab, al-Hasan, 'Atha', Qubaishah, Syureih, Mujahid, al-Nakha'iy, al-Sya'biy, Malik, al-awza'iy, al-Tsauriy, Hanafiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,....*, hlm. 237.

perceraian dengan *khulu'* berbentuk talak. Alasan golongan ini bahwa *khulu'* itu adalah talak dan diucapkan oleh suami, meskipun atas permintaan istri dengan memberikan *'iwadh*.

Pendapat yang berbeda ini membawa akibat hukum dalam hal berapa kali boleh dilakukan *khulu'*. Atas dasar pendapat yang mengatakan bahwa *khulu'* itu adalah *fasakh*, boleh melakukan *khulu'* berapa kalipun tanpa memerlukan *muhallil*. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan *khulu'* itu adalah talak, *khulu'* itu tidak boleh lebih dari tiga kali. Bila suami yang telah melakukan *khulu'* sebanyak tiga kali, ia baru dapat kembali kepada istrinya itu setelah adanya *muhallil* sebagaimana yang berlaku pada talak.

### ***Dampak-dampak 'Iwadh Khulu'***

*Khulu'* menyebabkan munculnya berbagai dampak antara lain :

1. Jatuhnya talak bain akibat *khulu'*, meskipun dengan tanpa *'iwadh* ataupun niat, karena istri tidak memberikan harta melainkan agar terbebas dirinya dari suami dan tidak akan terjadi talak tersebut kecuali dengan talak bain.<sup>35</sup>
2. Tebusan *khulu'* wajib berada tanggungan istri, baik tebusan berupa uang ataupun yang lain, hal-hal yang bersifat harta, senilai dengan harta, atau berupa manfaat yang dapat ditukar dengan harta, baik tebusan tersebut berupa mahar secara keseluruhan atau sebagian. Karena, suami menggantungkan talak istrinya pada tebusan yang akan diterimanya sementara si istri telah bersedia akan hal itu hingga ia berkewajiban memberikannya.
3. Gugurnya hak-hak harta yang ada pada waktu *khulu'* bagi masing-masing suami istri dan hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan yang diakhiri oleh *khulu'*. Akibat *khulu'* tersebut, hak-hak harta yang dimiliki istri yang merupakan kewajiban bagi suaminya menjadi gugur. Misalnya seperti nafkah yang dipercepat dan diberikan kepada istri sebelum *khulu'*. Adapun hak-hak yang ditetapkan setelah *khulu'* tidak gugur, kecuali dengan adanya pernyataan. Misalnya seperti nafkah pada masa iddah, pinjaman dan wadi'ah.<sup>36</sup>

Di dalam *khulu'* tidak ada tanda penjatuhan berbagai hak yang bersifat konstan karena *khulu'* adalah perkara yang di *'iwadhkan* dari pihak istri. Perkara yang di *'iwadhkan* tidak memiliki dampak pada selain perkara yang direlakan oleh kedua belah pihak. Ini adalah pendapat yang rajih yang sesuai dengan keadilan karena hak tidak jatuh kecuali dengan penjatuhan yang bersifat terang-terangan atau dengan tanda-tanda.

---

<sup>35</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid IX*,..., hlm. 439.

<sup>36</sup> *Ibid.*

### ***Pelaksanaan Khulu'***

Dalam hal apakah pelaksanaan *khulu'* itu harus di hadapan hakim atau tidak terjadi beda pendapat di kalangan ulama. Beda pendapat dalam hal ini disebabkan oleh karena *khulu'* itu ada yang menempatkannya sebagai fasakh dan ada pula yang menjadikannya sebagai talak, sedangkan kemungkinannya sebagai *fasakh* ada yang mesti dilakukan di hadapan Mahkamah.<sup>37</sup>

Jumhur ulama di antaranya Imam Malik, al-Syafi'i, al-Zuhriy, Ishak dan ulama Hanafiyah serta satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa *khulu'* itu dapat di lakukan sendiri atau suami dan istri dan tidak harus di hadapan Hakim atau oleh Hakim. Alasan mereka sebagaimana juga yang dikemukakan dalam talak bahwa *khulu'* itu adalah salah satu bentuk dari talak, sedangkan talak itu merupakan hak suami yang untuk pelaksanaan haknya tidak perlu diketahui oleh pihak lain termasuk Hakim.

Pendapat kedua dari Al-Hasan dan Ibnu Sirin mengatakan bahwa, *khulu'* tidak boleh dilaksanakan kecuali di depan Hakim. Kiranya alasan yang di kemukakan oleh ulama ini adalah dalam hadis Nabi tentang Tsabit bin Qais itu penetapan dan terjadinya *khulu'* karena permintaan dari Nabi, sedangkan Nabi dalam hal ini berkedudukan sebagai Hakim atau penguasa.<sup>38</sup>

### **Persyaratan Hak 'Iwadh Khulu' Menurut Pendapat Mazhab Maliki**

Mengenai syarat-syarat kebolehan terjadinya *khulu'*, maka di antaranya ada yang berkaitan dengan kadar harta yang boleh dipakai untuk *khulu'*, ada yang berkaitan dengan sifat (keadaan) di mana *khulu'* boleh dilakukan, dan ada pula yang berkaitan dengan keadaan wanita yang melakukan *khulu'* atau keadaan wali-wali bagi wanita-wanita yang tidak boleh bertindak sendiri.

Syarat-syarat *khulu'* adalah sama dengan kelayakan suami bagi menjatuhkan talak, yaitu baliqh dan berakal pada pendapat jumhur. Sementara ulama Hambali mengharuskan *khulu'* oleh suami mumayyiz yang berakal. Setiap orang yang tidak sah mentalak isterinya adalah tidak sah juga ia meng*khulu'* isterinya. Seperti kanak-kanak, orang gila, dan mereka yang cacat akal fikirannya karena sakit atau tua.<sup>39</sup>

*Khulu'* yang dilakukan tanpa memberikan tebusan adalah sah. Demikian menurut Imam Malik dan Ahmad dalam sah satu riwayat. Karena ia merupakan pemutusan nikah sehingga sah meski tanpa adanya tebusan, sebagaimana halnya talak. Dan ada dasarnya, dalam persyariatan *khulu'* itu harus ada ketidaksukaan istri terhadap suami dan juga keinginan berpisah dengannya, sehingga ia pun memintanya untuk berpisah. Jika suaminya mememnuhi permintaan tersebut, maka tercapailah

---

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,....*, hlm. 241.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, penterjemah Ahmad Shanbari Salamon, (Malaysia: Selangor Darul Ehsan, 2001), hlm. 620.

*khulu'* yang menjadi maksud isterinya, sehingga dengan demikian itu *khulu'*nya tetap sah, sebagaimana jika *khulu'* itu dilakukan dengan adanya tebusan.<sup>40</sup>

Dalam Kitab al-Mughni Karangan Ibnu Qudamah menjelaskan pendapat Imam Malik bahwa :

اختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة، فروى عنه ابنه عبدالله، قال : قالت لأبي رجل علقته به امرأته تقول اخلعني. قال: قد خلعتك. قال: يتزوج بها ويجدد نكاحا جديدا وتكون عنده على ثنتين، فظاهر هذا صحة الخلع بغير عوض، وهو قول مالك، لأنه قطع لنكاح، فصح من غير عوض كلالطلاق، ولأن الأصل في مشرعية الخلع أن توجد من المرأة رغبة عن زوجها وحاجة الى فراقه فتسأله فراقها، فاذا أجابها حصل المقصود من الخلع فصح كما لو كان بعوض، قال أبو بكر : لا خلاف عن أبي عبدالله عن الخلع ما كان من قبل النساء فإذا كان من قبل الرجل فلا نزاع في أنه طلاق تملك الرجعة ولا يكون فسحا والرواية الثانية: لا يكون خلع إلا بعوض، قال عنه مهنا إذا قال لها: إخلعي نفسك. فقلت: خلعت نفسي لم يكون خلعا إلا على شيء، إلا أن يكون نوى الطلاق.<sup>41</sup>

*Menurut Imam Malik : Dan jika mengkhulu' ia nya suami akan ianya istri dengan tanpa 'iwadh, maka sah lah khulu' itu dan tidak mendapati ia nya suami akan hasil dari khulu' itu. Ini adalah pendapat Imam Malik bahwasannya itu adalah pemutusan nikah maka sah lah khulu' dengan tiadanya 'iwadh sama halnya seperti talak. Dan asal disyari'atkan khulu' adalah untuk mendapati keinginan dari perempuan dan keinginan untuk berpisah antara suami dan istri, adapun riwayat yang kedua tidak sah khulu' tanpa adanya 'iwadh, bermula ini dari riwayat Mahnan, berkata seorang laki-laki kepada istrinya khulu'kan lah dirimu akan dirimu itu, berkata perempuan telah aku khulu' diriku. Maka tidak sah lah khulu' itu tanpa adanya sesuatu ('iwadh) kecuali si lelaki itu meniatkan kepada talak.*

Dari kutipan di atas maka dapat penulis ambil kesimpulan bahwa menurut Imam Malik *khulu'* memiliki dua kemungkinan. *Pertama*, boleh terjadinya *khulu'* tanpa adanya *'iwadh*, alasan Imam Malik berpendapat seperti ini karena beliau menyamakan *khulu'* seperti hal nya talak. *Kedua*, tidak sah *khulu'* tanpa adanya *'iwadh* (sesuatu), kecuali si lelaki meniatkan *khulu'* istri itu sebagai talak.

Dalam Kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*, Imam Malik berpendapat bahwa : ويجوز الخلع على ما أعطها او على أكثر من ذلك وأقل منه لقول الله عز و جل : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) البقرة : ٢٢٩ ولو كان كما يقول بعض الناس أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها في الخلع أكثر مما أعطها لكن فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, hlm. 373.

<sup>41</sup> Abi 'Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Maqdasy, *al-Mughni 'ala Mukhtashar al- Kharqi*, Juz 4, (Beirut : Dārul Kitāb al'alamiyyah, t.th.), hlm. 46-47.

<sup>42</sup> Imam Malik bin Anas al-Asbaahi, *al- Mudawwanah al-Kubra*, Juz 5, (Beirut: Dārul Kitāb al-'Amaliyyah, t.th.), hlm. 317.

*Dan dibolehkannya khulu' atas apa yang telah diberikan kepadanya atau lebih dari itu, bahkan kurang dari pada itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah al-Baqarah : 229 (Maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya). Dan sebagian orang berpendapat bahwa tidak boleh bagi suami untuk mengambil lebih banyak dari padanya istri pada khulu' lebih banyak dari apa yang telah diberikan.*

Dari kutipan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak membolehkan suami mengambil pembayaran *khulu'* itu lebih besar dari apa yang diberikan apabila kesalahan itu datang dari suami, akan tetapi jika si istri ridha dan tidak merasa berat hati tidak mengapa.

### **Dalil dan Metode Istinbath Hukum yang digunakan Mazhab Maliki dalam Menetapkan Hak 'Iwadh Khulu'**

Imam Malik tidak menuliskan secara langsung dasar-dasar fiqhiiyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi murid-muridnya kemudian menuliskan dasar-dasar fiqhiiyah Imam Malik dari beberapa isyarat yang ada dalam fatwa dan kitabnya. Al-Qarafi dalam kitabnya, *Tanqih al-Ushul*, menyebutkan dasar-dasar Mazhab Maliki secara umum sebagai berikut. Al-Qur'an, Sunnah, ijma', perbuatan orang-orang Madinah, qiyas, qaul sahabat, masalah mursalah, '*urf, sad al-zara'i, istihsan dan istishab*. Al-Syatibi, seorang ahli hukum Mazhab Maliki, menyederhanakan dasar-dasar mazhab Maliki itu ke dalam empat hal, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan ra'yu (rasio). Penyederhanaan Syatibi ini memang cukup beralasan, sebab qaul sahabat dan tradisi orang-orang Madinah yang dimaksud Imam Malik adalah bagian dari Sunnah, sedangkan ra'yu itu meliputi *masalah mursalah, sadd al-zara'i, 'urf, istihsan dan istishab*.<sup>43</sup>

Dari keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa metode dan dasar-dasar kajian fiqh Imam Malik sepenuhnya mengambil kerangka acuan Mazhab ahli hadis yang muncul di Hijaz. Penggunaan *qiyas* misalnya jarang sekali dilakukan, bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Malik dalam menetapkan atau memutuskan hukum mendahulukan "perbuatan orang-orang Madinah". Sampai sejauh itu Imam Malik tidak berani menggunakan rasio secara bebas.

Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai metode yang dipakai Mazhab Maliki dalam menetapkan hak '*iwadh khulu'*, terlebih dahulu dijelaskan sumber-sumber yang digunakan Imam Malik dalam menetapkan hukum tersendiri. Dalam penetapan hukum syar'i Imam Malik mengambil sumber-sumber hukum, *Alquran, As-Sunnah, ijam' ahlul Madinah, fatwa sahabat, khabar ahad, qiyas, al-istihsan, al-maslahah al-Mursalah, sadudz zara'i, istishab, dan syar'u man qablana*. Analogi pemikiran yang dikemukakan bahwa pengambilan hukum dalam Alquran harus berdasarkan atas zahir nash alquran dan keumumannya, meliputi *mahfum al-*

---

<sup>43</sup> Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal*, (Banda Aceh: LKAS, 2011), hlm. 45.

*mukhalafah* dan *mahfum al-aula* dengan memperhatikan 'illatnya. Berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum oleh Imam Malik karena mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada Alquran.<sup>44</sup>

Sehingga cara penetapan hukum yang digunakan oleh Imam Malik lebih berfokus pada pola penetapan hukum berdasarkan kepada *nash al-Bayan bi al-Qaul* yaitu penjelasan melalui sabda Rasulullah SAW atau firman Allah SWT. Hal ini berdasarkan kepada Hadis yang telah diriwayatkan dari Imam Malik, dan juga Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Al-Nasa'iy dan Ibnu Abbas yaitu perihal Habibah binti sahal yang mana istrinya tidak lagi ingin bersama suaminya karena khawatir tidak akan dapat menjalankan kewajibannya dan merasa takut akan kufur maka dibolehkan *khulu'*.

Berdasarkan pendapat Imam Malik dalam hal ini, menurut beliau dalam hal persyaratan hak '*iwadh khulu'* ini '*iwadh* boleh tak mesti ada, alasan beliau dalam kitab al-Mughni karangan Ibnu Qudamah bahwa sah *khulu'* dengan adanya '*iwadh*, kerana merupakan pemutusan nikah. Dan riwayat yang kedua tidak sahnya *khulu'* dengan adanya '*iwadh* kecuali si suami meniatkan kepada talak.

## Penutup

Bedasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, maka dalam permasalahan ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut :

1. Menurut Imam Malik *khulu'* memiliki dua kemungkinan. *Pertama*, boleh terjadinya *khulu'* tanpa adanya '*iwadh*, alasan Imam Malik berpendapat seperti ini kerana beliau menyamakan *Khulu'* seperti halnya talak. *Kedua*, tidak sah *khulu'* tanpa adanya '*iwadh* (sesuatu), kecuali si lelaki meniatkan *khulu'* istri itu sebagai talak. Serta tidak membolehkan suami mengambil pembayaran *khulu'* itu lebih besar dari apa yang diberikan apabila kesalahan itu datang dari suami, jika si istri ridha dan tidak merasa berat hati.
2. Cara penetapan hukum yang digunakan oleh Imam Malik lebih berfokus pada pola penetapan hukum berdasarkan kepada *nash al-Bayan bi al-Qaul* yaitu penjelasan melalui sabda Rasulullah SAW atau firman Allah SWT. Hal ini berdasarkan kepada Hadis yang telah diriwayatkan dari Imam Malik, dan juga Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Al-Nasa'iy dan Ibnu Abbas yaitu perihal Habibah binti sahal yang mana istrinya tidak lagi ingin bersama suaminya kerana khawatir tidak akan dapat menjalankan kewajibannya dan merasa takut akan kufur maka dibolehkan *khulu'*

---

<sup>44</sup> Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal...*, hlm. 46-47.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Abdul Halim hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Cet 1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Majid Mahmd Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Cet I, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdur Rahman As-Syarkawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Abdurrahma Al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqhu 'ala Mazahib Arba'ah Juz IV*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Abi Muhammad 'Abdillah bin Ahmad bin Qudamah, *al- Mugni wa al- Syarah al-Kabir*, Juz VIII, Mekah al- Mukaramah: Maktabah al- Tijariyah.
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 1993.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Semarang: 1992.
- Ali Yusuf As- Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984.
- Diah Ardian Nurrohmi, "*Tujuan Yuridis Pelaksanaan putusan Pengadilan Agama mengena Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian*",(Artikel dipublikasikan), jurusan magister kenotariatan, Universitas, Diponegoro, 2010.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA. 2010.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, al-Qahirah: Dar al-Hadis, 1998.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2013.
- Imam Malik Bin Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kubra* Juz 5, Lebanon: Darul Kitab 'Ilmiyah.
- Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa' Imam Malik*, terj. Nur Alim, Asep Saefullah, Cet I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Quran Wanita Jilid I*, terj. Tim Penerjemah Pena Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara.
- Iskandar Usman, *Istihsan dalam Pembaruan Hukum Islam*, Banda Aceh: LKAS, 2011.
- Jamhuri, "*Hak Suami-Istri dalam Memustuskan Perkawinan Kajian Terhadap Konsep Talak dan Khulu'*" (Tesis tidak dipublikasi), Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010.
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Muhammad Mustafa Al-Zuhaily, *al-Mu'tamad dalam Fiqh Mazhab Syafi'i*, Jakarta: 2011.

Ali Abubakar dan Maulizawati, *Persyaratan Hak 'Iwadh...*

Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal*, Banda Aceh: LKAS, 2011.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih keluarga*, terj. Abdul Gofar, Cet I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Wahbah Al- Zuhaili, *Fikih dan Perundangan Islam Jilid VII*, terj. Ahmad Shahbari Salamon, Cet I, Jakarta: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.